MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Mahkamah Konstitusi Bekerja Sama dengan Universitas Borneo Tarakan Mengadakan Seminar Nasional

Jakarta, 6 Maret 2019 – Dalam upaya menegakkan nilai-nilai konstitusi, Mahkamah Konstitusi (MK) menjalin kerja sama dengan Universitas Borneo Tarakan dengan menyelenggarakan Seminar Nasional bertema "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Mengawal Hak-Hak Konstitusional Warga Negara di Wilayah Perbatasan Provinsi Kalimantan Utara". Acara yang rencananya dilaksanakan pada tanggal 8 Maret 2019 di Lantai 4 Gedung Rektorat Universitas Borneo Tarakan, Kota Tarakan, Kalimantan Utara ini rencananya akan dihadiri oleh Hakim Konstitusi, Bapak Wahiduddin Adams selaku *Keynote Speaker* dalam Seminar tersebut.

Seminar yang dimulai pukul 08.00 WITa tersebut selain menghadirkan Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, juga menghadirkan beberapa narasumber antara lain: Gubernur Kalimantan Utara, Dr. Irianto Lambrie; Dosen Universitas Sebelas Maret, Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M.; Dosen Universitas Borneo Tarakan, Dr. Yahya Ahmad Zein. S.H.,M.H.; dan Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri Mahkamah Konstitusi, Dr. Fajar Laksono.

Kegiatan ini juga merupakan upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai Konstitusi, nilai-nilai Pancasila, dan hak konstitusional warga negara selain juga sebagai tugas Mahkamah Konstitusi dalam mengawal Hak-hak Konstitusional Warga Negara. Diharapkan dengan terlaksananya Seminar Nasional ini, dapat memberikan pemahaman hak-hak konstitusional kepada semua warga masyarakat di kawasan perbatasan terutama *stake holders* yang terkait, mengenai pentingnya membangun dan mengelola kawasan perbatasan di dalam suatu Negara Kesatuan dan juga dapat memberikan penguatan dan pemahaman terhadap hak-hak konstitusional kepada semua warga masyarakat di kawasan perbatasan Kalimantan Utara dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). **(HUMAS MK)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130. Twitter. @Humas_MKRI. laman: www.mkri.go.id.